



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 11/KEP/DPRD/V/2026
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pembahasan dan mendapat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 perlu mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan menjadi Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 58);

Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 8 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Wali Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam :

1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

3. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota Yogyakarta dan/atau kebijakan strategis Wali Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, Pansus LKPJ telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terbagi dalam 18 (delapan belas) urusan. DIM tersebut telah diberikan tanggapan serta dibahas bersama antara Pansus Pembahas LKPJ dan tim eksekutif. Namun, masih ada beberapa catatan maupun rekomendasi dari hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Catatan Kinerja Pemerintahan dan Akuntabilitas :

- a. LKPJ masih menunjukkan kecenderungan sebagai dokumen administratif, belum sepenuhnya menjadi instrumen evaluasi kinerja yang substantif dan berbasis *outcome*.
- b. Ditemukan indikasi kinerja OPD yang belum optimal, ditandai dengan capaian yang tidak maksimal serta lemahnya kemampuan antisipatif terhadap dinamika lapangan.
- c. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya belum optimal, sehingga pola permasalahan cenderung berulang.

2. Catatan Kinerja Keuangan Daerah :

- a. Serapan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kualitas belanja, sehingga masih berorientasi pada output administratif dibanding *outcome* pembangunan.
- b. Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji lebih dalam terkait tren peningkatan dan efektivitas sumber pendapatan.
- c. Sinergi dan kerjasama antar eksekutif perlu ditingkatkan agar kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dapat benar-benar diterapkan dan dikawal pelaksanaannya.

3. Catatan Tata Kelola Pembangunan dan Koordinasi:

- a. Masih lemahnya koordinasi lintas OPD dan antar instansi vertikal, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- b. Penanganan isu strategis perkotaan masih bersifat parsial dan sektoral, belum terintegrasi secara komprehensif.

4. Catatan dan rekomendasi berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan:

No	URUSAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	LINGKUNGAN HIDUP	a. Terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang $\pm 12,58\%$, termasuk alih fungsi lahan pertanian dan pelanggaran sempadan sungai. b. Lemahnya penegakan hukum tata ruang menyebabkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan. c. Kondisi darurat sampah, terdapat kesenjangan kapasitas pengolahan sampah, lemahnya pemilahan sampah dari sumber menjadi akar masalah sistemik.	a. Penegakan hukum tata ruang secara tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. b. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan kawasan lindung. c. Optimalisasi sistem informasi tata ruang berbasis digital. d. Penyusunan <i>grand design</i> pengelolaan sampah dengan mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis sumber (<i>source-based management</i>), penegakan kewajiban pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan Penguatan kapasitas TPS 3R dan teknologi pengolahan (RDF).
2.	PENDIDIKAN	a. Masih terjadi penahanan ijazah di sekolah negeri dan swasta, serta masih banyaknya tunggakan SPP murid warga Kota Yogyakarta b. Akses pendidikan belum merata, afirmasi hanya $\pm 10\%$. c. Kenakalan remaja meningkat (klitih, geng, narkoba) d. Sarana prasarana pendidikan tidak merata.	a. Pemkot memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap sekolah negeri dan swasta serta meningkatkan sosialisasi program Jaminan Pendidikan Daerah. b. Perluasan kuota afirmasi bagi warga Kota Yogyakarta. c. Penguatan program pencegahan berbasis sekolah, keluarga, dan lintas OPD.

			d. Pemerataan dan revitalisasi sarpras pendidikan
3.	SOSIAL	a. Ketimpangan (gini ratio) masih tinggi dan menjadi isu struktural. b. Program penanganan kemiskinan masih memerlukan integrasi lintas OPD. c. Penanganan kenakalan remaja sudah dilakukan, namun masih bersifat reaktif, belum preventif.	a. Penguatan program pemberdayaan berbasis <i>outcome</i>. b. Integrasi data kemiskinan lintas OPD. c. Pendekatan preventif dalam penanganan masalah sosial.
4.	KESEHATAN	a. Cakupan JKN sudah baik, namun branding dan publikasi layanan kesehatan masih lemah. b. Keterbatasan fasilitas laboratorium kesehatan daerah dan ketergantungan pada pihak luar. c. Potensi pengembangan <i>medical tourism</i> belum didukung regulasi daerah.	a. Peningkatan sosialisasi layanan kesehatan daerah. b. Pengembangan fasilitas laboratorium kesehatan daerah. c. Penyusunan regulasi untuk pengembangan <i>medical dan wellness tourism</i>.
5.	KOPERASI UKM	a. Rendahnya kepatuhan SIINAS (± 300 dari 9000 pelaku usaha), menunjukkan lemahnya insentif dan manfaat langsung bagi pelaku usaha. b. Kelembagaan sentra industri masih lemah (belum berbadan hukum). c. Program pemberdayaan belum sepenuhnya	a. Koordinasi dengan kementerian untuk reformulasi kebijakan SIINAS agar berbasis manfaat bagi pelaku usaha. b. Penguatan kelembagaan sentra industri menjadi badan hukum.

		berdampak pada kenaikan kelas UMKM. d. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif, UMKM masih didominasi usaha mikro dengan omzet rendah. e. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan inovasi (<i>business matching</i>, digitalisasi).	c. Pengembangan UMKM berbasis digital dan ekspansi pasar.
5.	KEUANGAN	a. Terjadi anomali PAD, target diturunkan tetapi realisasi meningkat. b. Piutang pajak meningkat signifikan, menunjukkan lemahnya penagihan dan pengawasan. c. Dilema antara serapan anggaran vs capaian kinerja, dengan kecenderungan fokus pada serapan.	a. Perbaiki metode penetapan target PAD berbasis potensi riil. b. Penurunan piutang pajak melalui sistem penagihan aktif. c. Penekanan pada capaian kinerja dibanding serapan anggaran.
6.	PERDAGANGAN	a. Permasalahan utama pasar tradisional adalah mindset pedagang dan penataan kawasan. b. Penertiban pedagang dan parkir masih lemah. c. Optimalisasi pasar sebagai pusat ekonomi kreatif belum maksimal.	a. Penertiban kawasan pasar dan pedagang. b. Peningkatan kenyamanan dan keamanan pasar. c. Optimalisasi pasar sebagai pusat ekonomi dan kreatif.
7.	ADMINDUKCAPIL	a. Masih banyaknya data ganda dan tidak valid b. Jaminan perlindungan data pribadi	a. Dukcapil diminta menuntaskan permasalahan data ganda dan tidak valid serta memperkuat sistem verifikasi dan validasi (verval).

			Integrasi data dengan BPJS, DTKS, dan pajak daerah perlu dipercepat. b. Penggunaan NIK dalam kegiatan pemerintahan harus memenuhi prinsip legalitas dan keamanan data. c. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun SOP perlindungan data berbasis regulasi nasional.
8.	PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Reformasi Sistem Perizinan (PBG, Reklame, Menara telekomunikasi dan perizinan lainnya) serta penegakan regulasi masih lemah.	a. Perlu penyederhanaan prosedur dan percepatan penerbitan izin. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menciptakan sistem perizinan yang transparan, cepat, dan tidak berbelit untuk meningkatkan kepercayaan investor. b. Evaluasi SIMBG untuk mengatasi <i>bottleneck</i> yang menyebabkan banyak permohonan tidak selesai. c. Penegakan terhadap pelanggaran izin harus dilakukan secara konsisten, termasuk terhadap aset pemerintah.
9.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	a. Penataan Infrastruktur Telekomunikasi b. Optimalisasi Implementasi Satu Data Indonesia	a. Penertiban menara telekomunikasi dan optimalisasi pemanfaatan tiang PJU sebagai infrastruktur bersama dan pengembangan sistem

			<i>ducting</i> untuk mengurangi <i>visual pollution</i>. b. Percepatan implementasi Perda Satu Data dengan memperkuat sinergi antar-OPD.
10.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	a. Optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) b. Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) belum tertib administrasi dan belum memiliki dasar regulasi kuat. c. Masih terdapat bangunan dan aset pemerintah yang belum jelas status pengelolaan maupun pemanfaatannya d. Permasalahan fisik masyarakat seperti RTLH dan saluran lingkungan belum tertangani secara optimal dan masih bergantung pada koordinasi lintas OPD. e. Beberapa aset pemerintah yang digunakan masyarakat masih membebani masyarakat dalam pembiayaan operasional dasar seperti listrik dan air.	a. Penyusunan kajian kebutuhan PJU berbasis data dan wilayah prioritas. b. Penyusunan Perda terkait PSU. c. Pemerintah Kota agar melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset pemerintah serta mempercepat penetapan status dan pemanfaatannya secara produktif. d. Pemerintah Kota agar menyusun mekanisme percepatan penanganan kebutuhan fisik masyarakat berbasis prioritas wilayah dan hasil verifikasi lapangan. e. Pemerintah Kota agar menanggung biaya operasional dasar bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan sosial masyarakat sepanjang tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi.
11.	PERUMAHAN RAKYAT DAN	a. Masih terdapat kawasan kumuh ±89,36 hektar dan	a. Percepatan pengurangan kawasan kumuh melalui program terintegrasi.

	KAWASAN PERMUKIMAN	<i>backlog</i> perumahan >80.000 unit. b. Permasalahan drainase, jalan rusak, dan kualitas infrastruktur masih menjadi isu mendasar.	b. Penyusunan <i>roadmap</i> penanganan <i>backlog</i> perumahan. c. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, drainase, sanitasi).
12	PERTANIAN	Optimalisasi aset daerah produktif seperti subraiser, balai benih, pembenihan ikan, pasar ikan higienis, dan aset pertanian lainnya masih belum maksimal.	a. Pemerintah Kota Yogyakarta agar melakukan kajian bisnis dan optimalisasi aset produktif daerah untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan kontribusi terhadap PAD. b. Mengoptimalkan program pertanian perkotaan wilayah berbasis tematik.

5. Rekomendasi Khusus terkait Evaluasi Kinerja BUMD dan Penyertaan Modal :

- a. Penyertaan modal kepada BUMD harus berbasis kinerja (*performance-based investment*) dan didukung rencana bisnis yang terukur dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang kinerjanya belum optimal, khususnya PT. Jogjatama Visesa.
- c. Optimalisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD, BUMD perlu meningkatkan inovasi bisnis dan strategi pemasaran untuk meningkatkan *Return On Equity (ROE)* dan kontribusi terhadap PAD.
- d. Penguatan program CSR agar selaras dengan program pembangunan daerah.
- e. Review Regulasi Penyertaan Modal, menyesuaikan dengan dinamika bisnis dan kondisi ekonomi.
- f. Peningkatan Kinerja PDAM Tirtamarta :
 - Percepatan pembenahan manajemen serta peningkatan pengawasan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
 - Peningkatan kualitas layanan dan penyelesaian dampak pekerjaan (misalnya kerusakan jalan akibat pemasangan pipa).

6. Terkait adanya temuan LHP BPK yang berulang dalam hal penatausahaan barang di Pemerintah Kota Yogyakarta maka pansus menyampaikan rekomendasi khusus terhadap Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah yaitu :
 - a. Dilakukan penilaian ulang terhadap aset lama yang tidak produktif atau tidak layak pakai.
 - b. Pengembangan sistem digital dengan fitur *early warning system* (notifikasi otomatis) untuk mutasi barang dan pencatatan aset.
 - c. Mendorong penghapusan aset secara sistematis melalui aplikasi untuk menghindari *double record*.
 - d. Digitalisasi dan *Tracking Aset*, pengembangan sistem *geo-tagging* untuk aset permanen seperti PJU, cermin cembung, dan infrastruktur lainnya.
 - e. Penguatan disiplin pencatatan barang keluar-masuk oleh pengguna barang.
 - f. Perencanaan Berbasis Kebutuhan, setiap pengadaan barang harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang jelas dan berbasis data aduan masyarakat (UPIK) serta evaluasi tahun sebelumnya.
 - g. *Review* pelaksanaan perwal tentang barang milik daerah agar benar-benar dapat dijadikan acuan/pedoman baik dalam penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pemusnahan barang milik daerah.
7. Dalam menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada tahun 2027 dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Pansus merekomendasikan :
 - a. Upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor diantaranya :
 - 1) Optimalisasi aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - 2) Peningkatan target pendapatan melalui BUMD milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah ada;
 - 3) Menumbuhkembangkan UMKM dan kegiatan yang berorientasi pada PAD.
 - b. Iklim investasi dibuka seluas-luasnya. Untuk menciptakan iklim investasi yang baik maka aspek kejelasan, kemudahan dan transparansi perizinan menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan. Hal tersebut menuntut untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pada aspek perizinan yang sampai saat ini masih dinilai (maaf) sangat lambat dan tidak jelas.

8. Rekomendasi ini menjadi instrumen pengawasan DPRD dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.
9. Setiap rekomendasi Pansus harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang terukur dan dilaporkan secara berkala kepada DPRD. Seluruh perangkat daerah dan BUMD harus menindaklanjuti rekomendasi ini secara konkret dan terukur.
10. Rekomendasi tersebut diatas agar digunakan sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
11. Catatan permasalahan dan rekomendasi tersebut diatas menjadi acuan perencanaan, pembahasan dan pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta.

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT